

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ~~103~~ Tahun 2016

Nomor 103

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR ~~103~~ TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI DALAM NEGERI

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor ~~103~~ Tahun 2016

Tanggal 30 Desember 2016



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama Daerah dengan berbagai pihak di dalam negeri merupakan sarana untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan, mengoptimalkan sumber daya Daerah, meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Kerja Sama di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, sehingga dibutuhkan adanya pedoman yang dijadikan acuan pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan kerja sama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah di Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

A

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 43 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 93 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 44 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI DALAM NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Mitra Kerja Sama adalah Daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.
9. Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama Daerah.
12. TKKSD *Award* adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja terbaik dalam penyelenggaraan kerjasama Daerah.
13. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur Jawa Barat dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah di dalam negeri adalah untuk memberikan acuan dalam perencanaan, penyusunan dokumen kerjasama dalam negeri, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kerja Sama di dalam negeri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah di dalam negeri yaitu untuk meningkatkan kualitas Kerja Sama di dalam negeri yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan pembangunan Daerah Provinsi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. rapat koordinasi kerja sama;
- c. koordinasi kerja sama;
- d. penghargaan;
- e. evaluasi, monitoring dan pelaporan kerja sama; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan TTKSD  
Pasal 5

- (1) Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah di dalam negeri, dibentuk TTKSD.
- (2) Pembentukan TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 6

- (1) TTKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama di dalam negeri, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, TTKSD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pemetaan Kerja Sama wajib antar daerah yang berbatasan dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga;
  - b. penyusunan prioritas objek yang akan dikerja-samakan;

- c. pemberian saran terhadap proses Kerja Sama Daerah di dalam negeri;
- d. penyiapan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
- e. penilaian proposal dan studi kelayakan kerja sama Daerah dari Pemrakarsa;
- f. penyiapan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- g. penyiapan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat untuk penandatanganan dokumen Kerja Sama di dalam negeri;
- h. pemberian rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- i. pengkoordinasian dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- j. fasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- l. penyusunan laporan berkala berupa laporan bulanan, semesteran, dan tahunan Kerja Sama Daerah di dalam negeri untuk dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Unsur Organisasi  
Pasal 7

- (1) Unsur Organisasi TKKSD, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - d. paling kurang 6 (enam) orang Anggota Tetap, sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Anggota Tidak Tetap, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
  - f. Tenaga ahli/pakar.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk Sekretariat.

BAB III  
RAPAT KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Rapat Pleno

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

Rapat Pleno merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, dan dipimpin langsung oleh Ketua TKKSD.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 9

Rapat Pleno memiliki wewenang:

- a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.

Paragraf 3

Mekanisme Rapat

Pasal 10

- (1) Rapat Pleno dipimpin secara langsung oleh Ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, Rapat Pleno dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua TKKSD.
- (3) Dalam Rapat Pleno, Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap wajib hadir secara pribadi.
- (4) Dalam hal Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap tidak dapat hadir secara pribadi dalam Rapat Pleno, maka yang bersangkutan harus menyampaikan alasan ketidakhadiran, kepada Sekretaris TKKSD.

Pasal 11

Sekretaris TKKSD dibantu oleh Sekretariat, menyiapkan bahan Rapat Pleno.

Bagian Kedua

Rapat Teknis

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Rapat Teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

- (2) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2  
Wewenang  
Pasal 13

Rapat Teknis memiliki wewenang:

- a. melaksanakan pembahasan penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- b. menyusun program kerja TKKSD;
- c. memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam Rapat Pleno; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan berkaitan dengan Naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Pejabat lainnya berdasarkan Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Mekanisme Rapat  
Pasal 14

- (1) Rapat Teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD.
- (2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, Rapat Teknis dapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Tetap atau Kepala Sekretariat TKKSD.
- (3) Dalam Rapat Teknis, Anggota Tetap dan/atau Anggota Tidak Tetap selaku Pemrakarsa Kerja Sama, wajib hadir secara pribadi atau mewakilkan.

BAB IV  
KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
Pasal 15

- (1) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah, Pemrakarsa Kerja Sama Daerah wajib berkoordinasi dengan TKKSD.
- (2) Kebijakan satu pintu penyelenggaraan fasilitasi dokumen Kerja Sama Daerah ditetapkan untuk harmonisasi, keterpaduan, dan sinergitas dalam penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah.
- (3) Fasilitasi dokumen Kerja Sama Daerah oleh TKKSD, dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak dokumen yang disampaikan oleh Pemrakarsa Kerja Sama Daerah dinyatakan lengkap.

BAB V  
PENGHARGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 16

Untuk mendorong optimalisasi Kerja Sama Daerah, setiap tahun Gubernur memberikan penghargaan kepada TKKSD terbaik di Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa Kerja Sama Daerah Terbaik.

Bagian Kedua  
Kriteria  
Paragraf 1  
Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah  
Pasal 17

TKKSD Terbaik tingkat Daerah Provinsi diberikan kepada Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa Kerja Sama Daerah dengan tingkat efektifitas implementasi Kerja Sama Daerah serta tingkat akurasi dan ketepatan penyampaian pelaporan perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Sekretariat TKKSD.

Paragraf 2  
TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota  
Pasal 18

Kriteria TKKSD Terbaik di Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. kelembagaan terbaik;
- b. jumlah dokumen/naskah Kerja Sama Daerah terbanyak;
- c. tingkat efektivitas implementasi kerja sama terbaik; dan
- d. tingkat akurasi dan ketepatan penyampaian pelaporan perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 19

Kelembagaan Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. kesesuaian substansi Keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  1. Struktur Organisasi;
  2. unsur Perangkat Daerah Anggota TKKSD;
  3. tugas pokok dan fungsi TKKSD; dan
  4. jadwal kerja tahunan TKKSD.
- b. produk hukum Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas TKKSD;
- c. Rencana Kerja (*Action Plan*) TKKSD, paling kurang untuk 5 (lima) tahun;
- d. kesesuaian kompetensi sumber daya manusia;

- e. sarana dan prasarana Sekretariat TKKSD;
- f. Standard Operational Procedur (SOP) penyelenggaraan Kerja Sama Daerah oleh TKKSD; dan
- g. dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan TKKSD.

#### Pasal 20

Jumlah dokumen/naskah Kerja Sama Daerah terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. jumlah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama yang difasilitasi oleh TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. proses penyusunan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama; dan
- c. partisipasi aktif Anggota TKKSD dalam fasilitasi penyusunan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama.

#### Pasal 21

Tingkat efektivitas implementasi Kerja Sama Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. ruang lingkup Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerja Sama sebagai upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. ruang lingkup Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama sebagai upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan Urusan Wajib Daerah Kabupaten/Kota;
- d. konsistensi pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak terhadap Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama;
- e. efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama;
- f. instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama; dan
- g. efektivitas dan efisiensi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 22

Tingkat akurasi dan ketepatan penyampaian pelaporan perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

- a. ketepatan substansi pelaporan;
- b. ketepatan waktu penyampaian laporan berkala setiap triwulan;
- c. penyampaian laporan tahapan penyusunan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama, meliputi inisiasi, persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan; dan
- d. tindak lanjut hasil laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kerja Sama Daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. unsur TKKSD; dan
  - b. Akademisi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Ketua TKKSD.

Bagian Keempat

Mekanisme Penilaian

Paragraf 1

Tingkat Daerah Provinsi

Pasal 24

- (1) Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Penilaian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada Triwulan II pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Masa penilaian adalah pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diinisiasi, yaitu mulai Bulan Juli tahun sebelumnya sampai dengan Bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Penilaian dilakukan dengan cara menilai dokumen kerja sama yang dihasilkan dan kunjungan lapangan.

Paragraf 2

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada Triwulan II pada Tahun Anggaran berkenaan.

- (3) Masa penilaian dimulai sejak pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang diinisiasi, yaitu mulai Bulan Juli tahun sebelumnya sampai dengan Bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Penilaian dilakukan dengan cara menilai dokumen Kerja Sama Daerah yang dihasilkan dan kunjungan lapangan.

Bagian Kelima  
Bentuk Penghargaan  
Pasal 26

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, diberikan dalam bentuk *Trophy* Gubernur yang dinamakan *TKKSD Award*.
- (2) Selain *Trophy* Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada *TKKSD* Terbaik tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diberikan:
  - a. piagam;
  - b. alat perlengkapan kantor; dan
  - c. uang pembinaan.
- (3) Uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) *TKKSD Award* dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan pada Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI,  
DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH  
Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 27

- (1) *TKKSD* melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Monitoring pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. jangka waktu kerja sama;
  - b. pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak;
  - c. perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  - d. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
  - e. langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa untuk menangani permasalahan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. tingkat ketaatan Para Pihak terhadap Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama;
  - b. peluang Para Pihak dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama secara konsisten; dan
  - c. rekomendasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), TKKSD dapat merekomendasikan kepada Gubernur dan/atau Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa untuk:
- a. memperpanjang jangka waktu Kerja Sama Daerah;
  - b. melaksanakan *Addendum* terhadap Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama;
  - c. memberikan somasi terhadap Mitra Kerja Sama;
  - d. menagih kewajiban Mitra Kerja Sama;
  - e. melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerja Sama;
  - f. melaksanakan negosiasi dengan Mitra Kerja Sama untuk menyepakati klausula baru; dan
  - g. mengakhiri Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Tingkat Daerah Provinsi  
Pasal 28

Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa menyampaikan Laporan Semester, dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Ketua TKKSD melalui Sekretaris TKKSD.

Pasal 29

- (1) Sekretaris TKKSD menyampaikan Laporan Semester, dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Ketua TKKSD.
- (2) Ketua TKKSD menyampaikan Laporan Triwulan, Semester, dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Gubernur.
- (3) Laporan Semester dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.



Paragraf 2  
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Pasal 30

TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Semester, dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota kepada Ketua TKKSD.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN  
Pasal 31

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap koordinasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dilaksanakan oleh Ketua TKKSD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOMOR 106 SERI B